

## FIQH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH: KAJIAN MODAL VENTURA, LEASING, DAN ANJAK PIUTANG SYARIAH

<sup>1</sup>Sandra Siti Nurjannah, <sup>2</sup>Ajeng Saeful Putri, <sup>3</sup>Nanda Kuswandari, <sup>4</sup>Iwan Setiawan,  
<sup>5</sup>Nema Widiyantini

<sup>1,2,3,4,5</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[snsandra510@gmail.com](mailto:snsandra510@gmail.com), <sup>2</sup>[ajeengsp@gmail.com](mailto:ajeengsp@gmail.com), <sup>3</sup>[nandakuswandari17@gmail.com](mailto:nandakuswandari17@gmail.com),  
<sup>4</sup>[iwansetiawan@uinsgd.ac.id](mailto:iwansetiawan@uinsgd.ac.id), <sup>5</sup>[widiyantininema12@gmail.com](mailto:widiyantininema12@gmail.com)

### Abstract

*The rapid growth of the Islamic finance industry in Indonesia reflects the increasing demand for financing systems based on Islamic law and principles. Sharia-compliant financial institutions offer various ethical financing instruments designed to meet this demand, including Sharia venture capital, leasing (ijarah), and factoring (hiwalah). This article aims to thoroughly examine the fiqh aspects of these financing types by exploring their fundamental principles, contract forms, and the differences compared to conventional financial systems. Using a qualitative research approach through an extensive literature review, the study reveals that each instrument functions under unique mechanisms that strongly emphasize justice, transparency, and strict adherence to prohibitions against riba (usury), gharar (excessive uncertainty), and maisir (gambling). These principles ensure that transactions remain halal and ethically sound. The findings highlight the need to strengthen educational initiatives and regulatory frameworks to promote wider acceptance and implementation of Islamic financing in Indonesia's national economic system, ultimately supporting sustainable and inclusive economic growth.*

**Keywords:** *Islamic finance, fiqh muamalah, venture capital, leasing, factoring*

### Abstrak

Pertumbuhan pesat industri keuangan syariah di Indonesia mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan sistem pembiayaan yang berlandaskan hukum dan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai instrumen pembiayaan yang etis untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti modal ventura syariah, leasing (ijarah), dan anjak piutang (hiwalah). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek fiqh dari jenis pembiayaan tersebut dengan menelaah prinsip-prinsip dasar, bentuk akad, serta perbedaannya dengan sistem konvensional. Melalui metode kualitatif dengan studi literatur yang luas, penelitian ini mengungkap bahwa setiap instrumen beroperasi dengan mekanisme unik yang menekankan keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap larangan riba, gharar, dan maisir. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa transaksi berjalan secara halal dan etis. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan edukasi dan regulasi guna mendukung penerapan yang lebih luas dari pembiayaan syariah dalam sistem ekonomi nasional Indonesia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan syariah, fiqh muamalah, modal ventura, leasing, anak piutang*

### PENDAHULUAN

Perkembangan pesat sektor keuangan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fenomena ini diperkuat dengan dukungan regulasi dari pemerintah serta peran aktif lembaga keuangan syariah yang terus mendorong

inovasi produk dan layanan. Dalam konteks tersebut, lembaga pembiayaan syariah memegang peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan yang sesuai syariat dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.

Lembaga pembiayaan syariah merupakan entitas yang memberikan pembiayaan tanpa melibatkan unsur riba, gharar, maupun maisir. Prinsip utama dari lembaga ini adalah keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang mengedepankan bunga sebagai dasar perhitungan keuntungan, lembaga pembiayaan syariah menggunakan berbagai akad seperti musyarakah, mudharabah, ijarah, dan hiwalah dalam setiap produk yang ditawarkannya (Fachreza, Kinanti, & Febrian, 2024).

Salah satu bentuk pembiayaan yang berkembang dalam sistem keuangan syariah adalah modal ventura syariah. Jenis pembiayaan ini memberikan alternatif pembiayaan jangka panjang yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan rintisan atau usaha kecil menengah yang tidak memiliki agunan. Modal ventura syariah dijalankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang berlandaskan pada akad musyarakah dan mudharabah. Kedua akad ini menekankan pentingnya kerja sama dan pembagian risiko secara adil antara pemilik modal dan pengelola usaha (Marquiza et al., 2024).

Selain modal ventura syariah, produk leasing syariah juga menjadi instrumen yang relevan dalam menunjang kegiatan ekonomi umat. Leasing syariah dikenal juga dengan istilah ijarah, yaitu akad sewa-menyewa barang dengan kompensasi tertentu. Dalam praktiknya, leasing syariah sering kali menggunakan skema ijarah muntahiyah bittamlik, yaitu sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Akad ini dinilai lebih adil karena tidak mengandung unsur bunga serta menetapkan hak dan kewajiban yang jelas antara pihak lessor dan lessee (Mudzakir & Graha, 2015).

Selanjutnya, anjak piutang syariah atau yang dikenal dengan istilah hiwalah merupakan solusi syariah untuk pengalihan piutang. Dalam dunia usaha, perusahaan sering mengalami kendala likuiditas akibat piutang yang belum tertagih. Melalui anjak piutang syariah, perusahaan dapat memperoleh dana segar dengan cara mengalihkan hak tagih kepada lembaga keuangan, tanpa dikenakan bunga. Biasanya, akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah wakalah bil ujah, yaitu penyerahan kuasa untuk menagih dengan imbalan jasa tertentu (Aprianto, 2017).

Prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah menjadi dasar utama dalam merancang produk-produk pembiayaan syariah tersebut. Dalam Islam, muamalah tidak hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan etika, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap bentuk pembiayaan yang dilakukan harus memperhatikan maslahat dan menghindari mudharat, baik bagi individu maupun masyarakat luas (Azis, Habbe, & Pagalung, 2021).

Pembahasan mengenai fiqh lembaga pembiayaan syariah sangat penting, mengingat belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap sistem ini. Masih banyak anggapan bahwa produk-produk syariah hanyalah replika dari produk konvensional dengan nama Islami. Padahal, secara substansi, terdapat perbedaan mendasar dalam hal akad, orientasi, serta prinsip yang digunakan (Rangkuty & Zulmi, 2020). Misalnya, dalam pembiayaan konvensional, orientasi utamanya adalah profit, sementara dalam pembiayaan syariah, orientasi utama adalah keadilan dan keberkahan.

Dengan kajian yang lebih mendalam terhadap fiqh lembaga pembiayaan syariah, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa sistem ini bukan hanya solusi alternatif, tetapi juga sistem utama yang mampu menjawab kebutuhan pembiayaan secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik terhadap literatur keuangan Islam, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman instrumen pembiayaan dalam perspektif fiqh.

Makalah ini akan mengkaji tiga instrumen utama dalam lembaga pembiayaan syariah, yaitu modal ventura syariah, leasing syariah, dan anjak piutang syariah. Kajian dilakukan dengan pendekatan fiqh muamalah, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik masing-masing instrumen. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta mendorong pengembangan produk-produk pembiayaan syariah yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis karakteristik, prinsip dasar, serta implementasi dari masing-masing instrumen pembiayaan syariah yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan menelaah literatur-literatur yang relevan, termasuk buku ajar, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan terkait pembiayaan syariah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengidentifikasi konsep-konsep penting dalam fiqh muamalah serta aplikasinya dalam praktik lembaga pembiayaan syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Modal Ventura Syariah**

Modal ventura syariah merupakan bentuk pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan ditujukan untuk usaha produktif yang memiliki risiko tinggi namun berpotensi memberikan keuntungan besar. Secara definisi, modal ventura adalah kegiatan pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam perusahaan mitra usaha dalam jangka waktu tertentu, di mana investor memperoleh keuntungan dari hasil usaha tersebut, bukan dari bunga (Marquiza et al., 2024). Hal ini berbeda dengan pembiayaan konvensional yang sering menggunakan bunga sebagai imbal hasil. Modal ventura syariah hadir sebagai solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, memberikan kesempatan bagi usaha-usaha yang memiliki prospek pertumbuhan signifikan tetapi terkendala akses modal, terutama usaha rintisan dan bisnis inovatif.

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi praktik modal ventura syariah meliputi UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Modal Ventura. Dari sisi syariah, keberadaan modal ventura ini diperkuat melalui fatwa DSN-MUI No. 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Modal Ventura Syariah, yang menegaskan bahwa akad-akad yang digunakan dalam modal ventura harus sesuai dengan prinsip Islam, yaitu bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi). Fatwa ini menjadi pedoman utama agar seluruh proses dan mekanisme

modal ventura tetap berjalan sesuai hukum syariah, sekaligus menjaga integritas lembaga pembiayaan syariah di Indonesia.

Modal ventura syariah menggunakan beberapa akad utama yang disesuaikan dengan prinsip syariah, di antaranya adalah musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama di mana kedua pihak, yakni investor dan mitra usaha, sama-sama menyertakan modal dan berbagi risiko serta keuntungan sesuai dengan porsi modal yang telah disepakati. Sedangkan akad mudharabah adalah akad antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kontrak, tetapi kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola. Kedua akad ini mencerminkan prinsip keadilan dan partisipasi risiko, yang menjadi ciri khas pembiayaan syariah dan menjauhkan dari praktik eksploitatif.

Mekanisme modal ventura syariah berjalan melalui beberapa tahap penting mulai dari seleksi mitra usaha, penilaian proposal bisnis yang diajukan, penandatanganan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, penyaluran dana, hingga pendampingan dan pemantauan kinerja usaha secara berkala. Proses ini tidak hanya berfokus pada pemberian modal semata, tetapi juga melibatkan pendampingan manajerial dan teknis untuk meningkatkan kapasitas mitra usaha. Lembaga modal ventura syariah biasanya menjalankan fungsi sosial melalui pelatihan dan pendampingan, sehingga mitra tidak hanya memperoleh pendanaan tetapi juga dukungan untuk berkembang secara berkelanjutan (Rangkuty & Zulmi, 2020). Pendampingan ini menjadi salah satu keunggulan modal ventura syariah dibanding pembiayaan konvensional.

Akad musyarakah dan mudharabah sebagai inti modal ventura syariah menekankan pentingnya partisipasi aktif dan tanggung jawab bersama antara investor dan pengelola usaha. Akad musyarakah mendorong pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai modal yang disertakan, sehingga setiap pihak memiliki insentif yang seimbang untuk mendukung keberhasilan usaha. Sementara itu, akad mudharabah menempatkan pengelola sebagai pihak yang menjalankan usaha dengan dana dari investor, dengan pembagian keuntungan yang sudah disepakati sebelumnya dan risiko kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian pengelola (Marquiza et al., 2024). Struktur ini memperkuat prinsip keadilan dan transparansi dalam modal ventura syariah, sekaligus memberikan peluang yang adil bagi kedua belah pihak untuk tumbuh dan berkembang sesuai prinsip ekonomi Islam.

## **2. Leasing Syariah**

Leasing syariah, yang dalam istilah Islam dikenal sebagai ijarah, merupakan salah satu bentuk akad dalam keuangan Islam yang memberikan hak kepada penyewa (lessee) untuk menggunakan barang milik pihak lain (lessor) selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati bersama. Secara syariah, leasing syariah diakui sebagai akad sewa yang diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain kejelasan manfaat, objek akad yang halal dan jelas, serta kesepakatan yang tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (Mudzakkir & Graha, 2015). Dalam konteks ini, leasing syariah tidak hanya menawarkan penggunaan aset, tetapi juga memastikan transaksi berjalan sesuai prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi.

Dasar hukum pelaksanaan leasing syariah dalam sistem keuangan nasional diatur secara jelas melalui beberapa regulasi penting. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi payung hukum utama yang mengatur operasional pembiayaan berbasis syariah, termasuk leasing syariah. Selain itu, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah dan No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik terkait akad ijarah dan jenis leasing syariah yang berujung pada kepemilikan aset. Fatwa-fatwa ini sangat penting untuk memastikan bahwa mekanisme leasing yang dijalankan tidak mengandung praktik ribawi dan mematuhi ketentuan syariah.

Leasing syariah terdiri dari beberapa jenis akad yang dapat dipilih sesuai kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Yang paling umum adalah ijarah atau sewa murni, di mana penyewa hanya membayar biaya sewa untuk penggunaan aset tanpa adanya kepemilikan. Selanjutnya, ada ijarah muntahiyah bittamlik yang merupakan sewa dengan opsi kepemilikan, artinya pada akhir masa sewa, lessee berhak untuk memiliki aset tersebut. Selain itu, terdapat ijarah multijasa yang lebih fokus pada penyediaan jasa dalam kerangka syariah. Skema ijarah muntahiyah bittamlik paling banyak digunakan untuk pembiayaan aset produktif seperti kendaraan, alat berat, dan mesin produksi karena memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam mengelola asetnya.

Mekanisme leasing syariah berjalan melalui beberapa tahapan penting yang diawali dengan permohonan pembiayaan oleh nasabah, diikuti oleh penilaian kelayakan objek sewa oleh lembaga pembiayaan. Setelah itu, akad ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik ditandatangani sebagai dasar hukum transaksi. Selanjutnya, aset diserahkan oleh lessor kepada lessee untuk digunakan sesuai perjanjian. Selama masa sewa, tanggung jawab atas perawatan dan risiko aset biasanya berada pada lessor, kecuali apabila dalam kontrak disepakati bahwa beban tersebut dialihkan kepada lessee. Hal ini menunjukkan bahwa leasing syariah tidak hanya menawarkan penggunaan aset, tetapi juga perlindungan hukum dan manajemen risiko yang jelas bagi kedua belah pihak.

Akad utama dalam leasing syariah, yakni ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, memiliki karakteristik yang membedakan keduanya secara prinsipil. Akad ijarah menitikberatkan pada transaksi sewa tanpa perpindahan kepemilikan, sehingga lessee hanya memperoleh hak penggunaan selama masa kontrak. Sebaliknya, akad ijarah muntahiyah bittamlik memberikan opsi bagi lessee untuk memiliki aset setelah masa sewa berakhir, yang umumnya dilakukan melalui mekanisme hibah, jual beli, atau wakalah sesuai kesepakatan. Kedua akad ini selaras dengan prinsip fiqh muamalah yang melarang riba dan ketidakpastian, serta mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat (Mudzakkir & Graha, 2015).

Leasing syariah menawarkan berbagai manfaat dan keunggulan yang signifikan bagi individu maupun perusahaan. Salah satu keunggulan utamanya adalah fleksibilitas modal, di mana pelaku usaha dapat memperoleh aset tanpa harus membayar secara penuh di muka, sehingga sangat mendukung kebutuhan modal usaha terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, leasing syariah juga memberikan efisiensi keuangan karena dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti ekspansi bisnis atau investasi, alih-alih harus terkunci dalam pembelian aset secara tunai. Proses pembiayaan leasing syariah

tergolong cepat dan praktis, sehingga mempermudah perusahaan atau individu memperoleh barang produktif tanpa harus menunggu lama seperti pada pinjaman konvensional. Dari sisi manajemen risiko, tanggung jawab perawatan dan risiko aset sebagian besar berada di pihak lessor, sehingga mengurangi beban lessee. Lebih lanjut, opsi kepemilikan aset di akhir masa sewa memberikan fleksibilitas tambahan yang memungkinkan lessee menyesuaikan keputusan dengan kondisi bisnis mereka saat itu, menjadikan leasing syariah solusi pembiayaan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

### 3. Anjak Piutang Syariah

Anjak piutang syariah atau hiwalah merupakan pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktik bisnis, hiwalah digunakan oleh perusahaan untuk mengalihkan piutang kepada lembaga keuangan dengan tujuan memperoleh dana lebih cepat tanpa melibatkan praktik riba (Aprianto, 2017). Dasar hukum anjak piutang syariah tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hiwalah serta diatur secara operasional oleh peraturan OJK yang mengawasi lembaga keuangan non-bank. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan hiwalah harus dilakukan secara transparan dan bebas dari unsur spekulasi agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam anjak piutang syariah, terdapat beberapa macam akad yang biasa digunakan, seperti wakalah bil ujah (kuasa dengan imbalan jasa), qard (pinjaman kebajikan), dan murabahah (jual beli piutang). Akad wakalah bil ujah menjadi yang paling umum karena sesuai dengan praktik penagihan profesional yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah (Azis, Habbe, & Pagalung, 2021). Mekanisme anjak piutang syariah dimulai dari pihak kreditur yang menyerahkan data piutang kepada lembaga pembiayaan syariah. Setelah dilakukan verifikasi dan analisis risiko, lembaga tersebut akan memberikan dana kepada kreditur dan mengambil alih proses penagihan kepada debitur, dengan imbalan fee sebagai jasa administrasi tanpa tambahan bunga. Pendekatan ini berbeda dengan factoring konvensional yang biasanya menggunakan sistem bunga dan diskonto (Azis et al., 2021).

Selain berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan, anjak piutang syariah juga menjadi alat efisiensi manajemen keuangan perusahaan. Dengan menyerahkan proses penagihan kepada lembaga pembiayaan, perusahaan dapat fokus pada kegiatan inti usahanya tanpa terganggu oleh masalah pengelolaan piutang. Keunggulan lain yang ditawarkan adalah transparansi dan kesederhanaan struktur akad, yang tetap mengedepankan etika dan profesionalisme dalam setiap transaksi (Azis, Habbe, & Pagalung, 2021). Hal ini menjadikan anjak piutang syariah sebagai solusi yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus efektif dalam pengelolaan likuiditas perusahaan.

Dari sisi regulasi, pembiayaan syariah seperti anjak piutang memiliki landasan hukum yang kuat melalui fatwa DSN-MUI dan aturan OJK yang mendukung operasional lembaga keuangan syariah. Sebagaimana diungkapkan oleh Fachreza, Kinanti, dan Febrian (2024), regulasi yang memadai sangat penting agar lembaga pembiayaan syariah dapat berkembang dan bersaing secara sehat di pasar keuangan nasional. Keunggulan utama pembiayaan syariah terletak pada prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah yang melarang unsur haram seperti riba, gharar, dan maisir, sehingga memberikan kepastian transaksi yang halal

dan berkah bagi nasabah. Penekanan pada kepatuhan syariah dan kehati-hatian ini menjadi nilai tambah yang membedakan pembiayaan syariah dari pembiayaan konvensional.

Keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya bergantung pada produk dan regulasi, tetapi juga pada edukasi literasi keuangan syariah, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan pemerintah. Edukasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan mendasar antara produk syariah dan konvensional (Rangkuty & Zulmi, 2020). Selain itu, SDM yang kompeten dalam fiqh muamalah sangat penting agar produk dan layanan yang diberikan dapat sesuai dengan prinsip syariah tanpa kesalahan akad. Dukungan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan insentif juga menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan lembaga pembiayaan syariah. Sinergi antara prinsip fiqh, inovasi produk, regulasi, edukasi, dan kualitas pelayanan akan memperkuat posisi pembiayaan syariah sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Modal ventura syariah merupakan solusi pembiayaan yang sangat tepat terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang seringkali kesulitan memperoleh akses modal tanpa jaminan. Dengan menggunakan akad musyarakah dan mudharabah, modal ventura syariah memungkinkan pembagian hasil usaha yang adil dan transparan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha. Pada akad musyarakah, kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal serta berbagi keuntungan dan risiko sesuai proporsi modal yang disepakati. Sedangkan dalam akad mudharabah, pemilik modal memberikan dana kepada pengelola usaha yang bertanggung jawab menjalankan operasional bisnis, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian pengelola. Selain aspek pembiayaan, modal ventura syariah juga menonjolkan dimensi sosial melalui pendampingan manajerial dan teknis kepada mitra usaha. Pendampingan ini membantu meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, sekaligus memperkuat keberlanjutan bisnis mitra, sehingga modal ventura syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana tetapi juga sebagai fasilitator pengembangan usaha.

Leasing syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan aset tetap yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan pada syariah. Dengan dua jenis akad utama, yakni ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, leasing syariah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh dan menggunakan aset produktif tanpa perlu melakukan pembelian langsung secara tunai. Akad ijarah merupakan sewa murni yang hanya memberikan hak penggunaan aset selama jangka waktu tertentu, sementara ijarah muntahiyah bittamlik memberikan opsi kepemilikan atas aset tersebut setelah masa sewa selesai. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan aset sesuai kebutuhan bisnis. Selain itu, leasing syariah menghindari praktik riba dan gharar sehingga transaksi berjalan secara halal dan sesuai prinsip Islam. Kepatuhan ini menjadi nilai tambah yang menambah kepercayaan para pelaku usaha terhadap lembaga pembiayaan syariah sebagai mitra keuangan yang etis dan bertanggung jawab.

Anjak piutang syariah atau hiwalah memainkan peranan penting dalam pengelolaan arus kas perusahaan dengan memberikan alternatif pembiayaan yang bebas bunga dan ketidakjelasan

(gharar). Dalam praktiknya, anjak piutang syariah melibatkan pengalihan hak tagih piutang dari pemilik piutang kepada lembaga pembiayaan syariah, yang kemudian melakukan penagihan kepada debitur. Proses ini menggunakan akad wakalah bil ujah, di mana lembaga pembiayaan bertindak sebagai wakil pemilik piutang dengan memperoleh imbalan jasa tanpa menambahkan bunga. Dengan mekanisme ini, perusahaan dapat mempercepat penerimaan dana yang dibutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah. Transaksi anjak piutang juga menjunjung tinggi nilai tolong-menolong dan kejujuran, karena semua pihak terikat pada transparansi dan kesepakatan yang jelas. Oleh karena itu, anjak piutang syariah tidak hanya memperbaiki likuiditas perusahaan, tetapi juga menjaga hubungan bisnis yang harmonis dan saling menguntungkan.

Secara keseluruhan, ketiga instrumen pembiayaan syariah—modal ventura, leasing syariah, dan anjak piutang—menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah mampu memberikan layanan yang kompetitif sekaligus lebih etis dibandingkan sistem pembiayaan konvensional. Produk-produk ini dirancang dengan prinsip syariah yang ketat, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, sehingga transaksi menjadi halal dan berkeadilan. Selain itu, keberhasilan pembiayaan syariah juga sangat bergantung pada dukungan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha, regulasi yang kuat dari pemerintah dan otoritas keuangan, serta inovasi produk yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Dengan sinergi antara aspek hukum, pendidikan, dan inovasi, pembiayaan syariah dapat terus berkembang, memperluas inklusi keuangan, dan berkontribusi secara signifikan pada pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Aprianto, N. E. K. (2017). Anjak Piutang (Factoring) Dalam Ekonomi Islam. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 95–110. <https://doi.org/10.32678/ije.v8i1.59>
2. Azis, I., Habbe, A. H., & Pagalung, G. (2021). Analisis Konsep Anjak Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Nobel Management Review*, 2(2), 237–248. <https://doi.org/10.37476/nmar.v2i2.1872>
3. Fachreza, K. A., Kinanti, M. A., & Febrian, M. E. (2024). Studi Komparatif antara Modal Ventura, Leasing, dan Piutang Syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 216–238.
4. Marquiza, Z., et al. (2024). Modal Ventura Syariah dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 91–98. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.569>
5. Mudzakkir, M. F., & Graha, A. N. (2015). Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik. *An-Nisbah*, 1(9), 1–16.
6. Rangkuty, D. M., & Zulmi, A. (2020). Perbandingan Modal Ventura Konvensional dan Syariah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 1(2), 74–78.